



Problematika dan Urgensi Hukum Kecerdasan Buatan Ditinjau dari Hukum di Indonesia

I Gede Adhi Suwarnas Kawiswara

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Indonesia

*Penulis Korespondensi: adhi@student.undiksha.ac.id

Abstract: *The industrial revolution 4.0 has brought rapid advances in technology, one of which is artificial intelligence (AI). AI has the ability to imitate the human thought and action process in solving various problems. However, the implementation of AI raises legal problems related to responsibility for the negative impacts caused, such as cybercrime, information manipulation, privacy violations, and misuse of technology. Indonesia, as a country based on law, is faced with the challenge of regulating AI to be in line with technological developments. Currently, legal regulations in Indonesia do not specifically regulate the legal responsibility of AI. Positive laws, such as the Civil Code and the ITE Law, can be used interpretatively, but are not enough to address the complexity of AI. Legal responsibility related to AI is debatable, whether it is imposed on the developer, owner, or user of AI. In addition, AI does not have a “mens rea” in criminal law, so that unlawful acts are more relevant to be imposed on the responsible human. To overcome this problem, legal reform or the creation of special regulations that comprehensively regulate AI are needed. These regulations must include privacy protection, data security, and criminal and civil liability due to the use of AI. With a clear legal framework, the risk of AI misuse can be minimized and its use can be optimized for the welfare of society.*

Keywords: *Artificial Intelligence; Information Technology Law; ITE Law; Legal Responsibility; Legal Urgency.*

Abstrak: Revolusi industri 4.0 telah membawa kemajuan pesat dalam teknologi, salah satunya adalah kecerdasan buatan (AI). AI memiliki kemampuan untuk meniru proses berpikir dan bertindak manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Namun, implementasi AI menimbulkan problematika hukum terkait tanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kejahatan siber, manipulasi informasi, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan teknologi. Indonesia, sebagai negara hukum, dihadapkan pada tantangan untuk mengatur AI agar selaras dengan perkembangan teknologi. Saat ini, peraturan hukum di Indonesia belum secara spesifik mengatur pertanggungjawaban hukum AI. Hukum positif, seperti KUH Perdata dan UU ITE, dapat digunakan secara interpretatif, tetapi belum cukup untuk mengatasi kompleksitas AI. Pertanggungjawaban hukum terkait AI menimbulkan perdebatan, apakah dibebankan kepada pengembang, pemilik, atau pengguna AI. Selain itu, AI tidak memiliki “mens rea” dalam hukum pidana, sehingga tindakan melanggar hukum lebih relevan dibebankan kepada manusia yang bertanggung jawab. Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan reformasi hukum atau pembuatan regulasi khusus yang mengatur AI secara komprehensif. Regulasi tersebut harus mencakup perlindungan privasi, keamanan data, serta tanggung jawab pidana dan perdata akibat penggunaan AI. Dengan kerangka hukum yang jelas, risiko penyalahgunaan AI dapat diminimalisir dan pemanfaatannya dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Teknologi Informasi; Kecerdasan Buatan; Tanggung Jawab Hukum; Urgensi Hukum; UU ITE.

1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan revolusi industri 4.0 yang berjalan pesat selaras dengan perkembangan manusia saat ini, tidak terlepas dari suatu komponen penting yaitu teknologi. Saat ini teknologi mengalami perkembangan yang pesat, tidak hanya dalam bentuk sederhana namun sudah berkembang menjadi teknologi yang lebih kompleks untuk membantu pekerjaan dan profesi manusia seperti *Artificial Intelligence* (AI) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Kecerdasan Buatan. AI merupakan suatu teknologi yang diciptakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan bertindak layaknya manusia, AI saat ini dapat membantu kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga berbagai

permasalahan dapat diatasi dengan cepat dan tepat dengan bantuan AI (Yudhi Priyo, 2021).

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, terutama salah satunya yaitu bidang hukum. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan UUD 1945 mengatur masyarakatnya dengan hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi dasar penyelesaian masalah. Perkembangan hukum dan teknologi berjalan selaras, perkembangan teknologi membawa peran hukum yang menjadi semakin kompleks. Kehadiran teknologi terutama AI membawa dampak signifikan terhadap perkembangan hukum dan penerapannya dalam masyarakat (Aditya Kurniawijaya Dkk, 2021).

Hadirnya AI dalam tatanan sosial masyarakat, berpotensi besar menyebabkan tindakan-tindakan yang berujung pada akibat hukum. Tidak bisa dipungkiri bahwa hadirnya AI dengan berbagai dampaknya tidak terlepas dari segala dampak negatifnya atau dampak yang tidak diinginkan, berbagai permasalahan dapat disebabkan oleh hadirnya AI mulai dari akibat hukum akibat AI itu sendiri ataupun penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan menanggapi hal ini, banyak negara telah melakukan persiapan terhadap instrumen hukum untuk mengatur perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan kompleks saat ini, sebagai contoh saja negara-negara Uni Eropa, Jepang, hingga Korea Selatan, telah melakukan riset untuk menyiapkan instrumen hukum untuk bisa selaras hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan dan perangkat pintar lainnya (Eka Nanda Dkk, 2022).

Selaras dengan asas hukum "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang memiliki pengertian dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka dalam hal kecerdasan buatan maka hukum akan hadir untuk mengatasi permasalahan di masyarakat. Berbagai kejahatan siber, penipuan, manipulasi informasi, bahkan hingga pelanggaran hak privasi, menjadi masalah akibat perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi yang akan menjadi tanggung jawab hukum. Belum lagi kecerdasan buatan juga diterapkan pada sistem hukum itu sendiri, sehingga keberadaan kecerdasan buatan juga dipertanyakan keberadaannya dalam hukum, serta tanggung jawab akibat kejahatan yang terjadi akibat kecerdasan buatan itu sendiri. Karna pada dasarnya semakin cerdas suatu sistem maka akibat dari kecerdasannya itu tentu semakin kompleks dan semakin berpotensi melakukan tindakan hukum (Eka Nanda Dkk, 2022).

Dalam konteks hukum, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana pertanggungjawaban harus diterapkan dalam kasus kejahatan yang melibatkan AI. Apakah tanggung jawab hukum sepenuhnya berada di tangan pengembang teknologi, pengguna, atau pemilik sistem AI? Ataukah AI, sebagai entitas yang "mandiri", harus dianggap bertanggung jawab secara hukum? Di sisi lain, berbagai sistem hukum di dunia saat ini masih terbatas dalam mengatur peran AI secara eksplisit, sehingga mengundang perdebatan mengenai perlunya

reformasi hukum yang lebih komprehensif.

Artikel ini bertujuan untuk membahas berbagai dimensi tindak kejahatan akibat AI, serta menelaah bagaimana sistem hukum saat ini merespons fenomena tersebut. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji konsep tanggung jawab hukum dalam konteks kejahatan berbasis AI. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan hukum di era kecerdasan buatan, serta menawarkan solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memposisikan hukum sebagai suatu rangkaian sistem norma (Gunardi, 2022). Dengan metode yuridis normatif. Metode ini menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku untuk menganalisis bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur isu-isu terkait kecerdasan buatan (AI) dan pertanggungjawabannya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yakni menganalisis peraturan-peraturan seperti KUH Perdata, KUHP, UU ITE, dan regulasi lainnya yang relevan dengan isu hukum (Solikin, 2021). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum mengenai AI. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk mendukung pemahaman konsep hukum yang mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, literatur, artikel, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan kecerdasan buatan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan hukum yang ada dan menganalisisnya untuk menemukan solusi hukum atas problematika yang ditimbulkan oleh AI. Analisis ini menilai sejauh mana hukum positif di Indonesia dapat merespons perkembangan AI dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan hukum akibat perkembangan AI dan solusi yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Bentuk Problematika Kecerdasan Buatan
- b. Bagaimana Kecerdasan Buatan Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia
- c. Bagaimana Kecerdasan Buatan Ditinjau dari UU ITE

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Probematika Kecerdasan Buatan

Dalam penerapan kecerdasan buatan, tidak terlepas dari berbagai resiko permasalahan yang menjadi problematika dalam masyarakat, penerapan suatu inovasi baru tentu selaras dengan memunculkan berbagai probematika hingga kejahatan baru. Permasalahan yang ditimbulkan secara umum seperti deepfake serta pemalsuan media digital. Deepfake adalah teknologi AI yang digunakan untuk membuat konten multimedia yang tampak sangat realistis, seperti video, gambar, atau audio, dengan tujuan menipu atau memanipulasi orang lain yang merujuk kepada hal negatif (Rendi Syaputraa, 2024).

Sebagai contoh nyata dari masalah ini adalah dibuatnya suatu video atau gambar palsu yang menggunakan identitas seseorang, dimana selanjutnya identitas palsu tersebut digunakan untuk melakukan transaksi, lebih jauhnya dengan identitas palsu tersebut memungkinkan untuk dilakukan pemerasan pada seseorang yang dicuri identitasnya, Kemudian seperti halnya deepfake, penipuan identitas juga demikian, digunakan untuk menggiring opini publik seperti halnya pencemaran nama baik. Penipuan dan serangan siber juga menjadi problem utama dalam berkembangnya kecerdasan buatan, dimana kecerdasan buatan dapat digunakan untuk melakukan penipuan serta peretasan atau serangan siber dengan lebih cepat dan efisien, karna dapat dilakukan otomatis dengan cepat melalui bantuan kecerdasan buatan, skala penipuan dan peretasan juga menjadi lebih luas dan besar, sehingga meningkatkan risiko untuk terkena serangan siber.

Pengumpulan data yang cepat dari berbagai sumber, melalui proses analisis dan pengumpulan data yang cepat dari kecerdasan buatan juga tak lepas dari penyalahgunaan, seseorang dapat memanfaatkan dengan digunakan sebagai alat pencurian data, karna kecepatan dan akurasi cepat dari kecerdasan buatan, di mana data yang dikumpulkan digunakan untuk membangun profil detail seseorang untuk eksploitasi lebih lanjut, serta selanjutnya dapat dilakukan proses penipuan kredit atau keuangan yang melibatkan AI untuk mengekstrak data kartu kredit atau rekening bank demi melakukan transaksi ilegal yang dampaknya adalah pelanggaran privasi dan kerugian finansial bagi individu atau organisasi. Sebagai salah satu contoh nyata terkait hal ini yaitu adanya pesan dan sebagainya yang bersifat phising, dimana peran kecerdasan buatan mengubah seolah olah bahwa pesan tersebut tidak berbahaya, sehingga meningkatkan peran keberhasilan, dimana korban tidak akan menyadari bahwa datanya telah diambil oleh pelaku kejahatan yang memanfaatkan kecerdasan buatan.

Kecerdasan buatan juga dapat mengendalikan jaringan komputer untuk melakukan suatu serangan, diluar hal tersebut kecerdasan buatan juga dapat memanipulasi program agar tidak terdeteksi sehingga dengan perkembangannya yang disalah gunakan, kecerdasan buatan menjadi suatu teknologi yang berbahaya, yang dalam hal ini dampaknya mencakup kebocoran data pribadi, kerugian finansial, dan gangguan layanan digital. Akses serba digital menjadikan alasan para pelaku siber, sehingga hingga akhir ini kejahatan siber menjadi sangat populer karna pelaku kejahatan dapat memanfaatkan banyak hal untuk melakukan insiden siber (Donovan Typhano Dkk, 2020).

Selain itu, AI digunakan dalam pemalsuan dokumen dan verifikasi identitas. AI dapat memalsukan dokumen resmi seperti paspor, SIM, atau sertifikat. Kemudian akan menyebabkan kerugian terhadap subjek data pribadi itu sendiri Contoh kejahatannya termasuk penipuan identitas, yaitu menggunakan dokumen palsu untuk membuka akun bank atau melakukan penipuan, dan pemalsuan proses verifikasi AI, yakni menipu sistem keamanan berbasis AI seperti pengenalan wajah untuk mengakses area atau layanan terbatas. Hal ini menyebabkan kebocoran keamanan dan risiko penipuan identitas. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bahwa setiap orang dilarang untuk mengumpulkan data pribadi yang bukan merupakan data miliknya, dimana jika melakukan hal tersebut maka dapat dikategorikan sebagai melanggar ketentuan hukum (Muhammad Hanan Dkk, 2024).

Kecerdasan Buatan ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Kecerdasan buatan dalam perkembangannya menurut buku AI terkemuka yang ditulis oleh Stuart Russell dan Peter Norvig, yang mengklasifikasikan kecerdasan buatan yang dimana pertama meliputi berpikir layaknya manusia, kemudian kedua bertindak layaknya manusia, ketiga berpikir dengan rasional, dan terakhir bertindak dengan rasional. Kemampuan yang dimiliki AI dengan deep learning yang sangat membantu perkembangan AI menjadi semakin canggih, semakin lama kecerdasan buatan menjadi semakin kompleks dan maju dari kecerdasan buatan yang sederhana. Dengan kecerdasan buatan yang kompleks memungkinkan kecerdasan buatan mendapatkan pengalamannya sendiri dan memiliki nalar, sehingga jika dihadapkan pada suatu situasi bisa saja jawaban dari kecerdasan buatan akan berbeda sesuai dengan pengalaman dan penalarannya (Eka Nanda Dkk, 2022).

Kecerdasan buatan diciptakan manusia untuk membantu berbagai pekerjaan manusia, sebagaimana teknologi hadir sebagai alat untuk memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya, begitu pula dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan hadir dengan berbagai inovasi dimana kecerdasan buatan dapat bekerja layaknya manusia, namun dengan efisiensi

yang lebih tinggi. Dengan kecerdasan buatan yang dapat menerima penalaran layaknya manusia, kecerdasan buatan sendiri juga dapat melakukan kesalahan, semakin hebat dan cerdas teknologi maka potensi untuk melakukan kesalahan akan semakin besar. Namun dibalik potensi kesalahan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tersebut, tampaknya sangat disayangkan bahwa di Indonesia sendiri belum mengatur secara jelas terkait regulasi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan tentang kecerdasan buatan (Shofika Hardiyanti dkk, 2024).

Hukum pada hakikatnya sangat diperlukan sebagai suatu sarana preventif untuk mencegah risiko terjadinya suatu kejahatan yang kemungkinan terjadi, maka dari itu hukum sangat diperlukan sebagai pertahanan terdepan sebelum terjadinya suatu permasalahan, selain itu hukum juga berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Hingga saat ini status dan peraturan yang mengatur kecerdasan buatan masih menjadi persoalan yang hangat di berbagai negara, terutama di Indonesia. Hal ini menunjukkan suatu kekosongan hukum yang terjadi, hal ini sangat berakibat buruk mengingat jika kecerdasan buatan melakukan suatu kesalahan atau disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu peran hukum sangat krusial dan penting untuk menanggapi perkembangan kecerdasan buatan (Yudhi Priyo Dkk, 2021).

Kedudukan kecerdasan buatan dalam hukum positif di Indonesia masih menjadi tanda tanya besar, pasalnya karna apakah kecerdasan buatan tersebut termasuk subjek hukum atau tidak, dimana seperti pada hukum positif di Indonesia, subjek hukum terdiri atas dua bentuk yaitu manusia atau *natuurlijke person* dan badan hukum atau *recht person* (Shofika Hardiyanti Dkk, 2024). Berbagai perspektif muncul dari kedudukan kecerdasan buatan itu sendiri, dilihat dari hukum privat maupun publik. Secara garis besar ditinjau dari hukum privat yaitu perdata, menurut pasal dalam KUHPer yang menjelaskan secara tidak langsung tentang pilihan bahwa kecerdasan buatan dapat dikategorikan sebagai pekerja hal ini selaras dengan Pasal 1367 ayat (1) yang menjelaskan bahwa seseorang bukan hanya bertanggung jawab untuk kerugiannya sendiri tetapi juga yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa seorang majikan yang mengangkat seseorang untuk melakukan urusannya, maka dialah yang akan bertanggung jawab. Kemudian pada pasal 1368 KUHperdata juga akan relevan dengan kecerdasan buatan jika kecerdasan buatan tersebut dianalogikan sebagai hewan yang berpikir dan berperilaku memiliki nalar sendiri, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kerugian akibat binatang akan menjadi tanggung jawab pemiliknya. Jadi pada intinya dalam hukum perdata bahwa suatu kerugian yang disebabkan oleh kecerdasan buatan akan dibebankan pada pengguna atau pemiliknya (Eka Nanda, 2022).

Kemudian jika dihubungkan dengan hukum publik yaitu hukum pidana, yang sebelumnya harus dibahas terkait apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya sebatas masalah hukum namun juga membahas bagaimana nilai moral dan kesusilaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penentuan akan pertanggungjawaban atas tindakan yang terjadi, secara singkat berarti penentu bahwa suatu tindakan apakah dapat dikatakan pidana atau tidak. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika tindakan tersebut salah dan bertentangan terhadap hukum yang berlaku, dimana kesalahan menjadi kunci penting dalam pertanggungjawaban pidana, karna pada dasarnya seseorang dapat dipidana tergantung seseorang tersebut melakukan kesalahan atau tidak.

Kesalahan ini berkaitan dengan pikiran yang salah maka akan menimbulkan suatu kesalahan sehingga dapat dipidana, hal ini disebut sebagai *mens rea*. Kemudian jika ditarik benang merah dengan hukum pidana, maka kecerdasan buatan tidak memiliki *mens rea*, dimana kecerdasan buatan hanya kumpulan pemikiran manusia yang dibungkus dalam suatu wadah teknologi. Maka dari itu jika kecerdasan buatan melakukan suatu kesalahan, berarti hal tersebut karna kecerdasan buatan tidak memiliki pemikiran tentang melakukan suatu kesalahan. Maka dalam hukum pidana, berkaitan tentang pertanggungjawaban pidana terkait suatu tindakan pidana yang dilakukan kecerdasan buatan maka dapat diberikan kepada pengguna maupun pencipta kecerdasan buatan tersebut, karna sejatinya kecerdasan buatan hanya menjalankan perintah dari pengguna dan penciptanya, sehingga tindakan yang dilakukan hanya sebatas suatu perintah atas kesadaran pengguna dan pencipta. Pelaku harusnya tau akibat dari perbuatan yang dia lakukan, sehingga jika diminta pertanggungjawaban pidana akibat kecerdasan buatan, maka dapat dibebankan pada pencipta dan pengguna yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk kepentingannya (Itok Dwi, 2023).

Kecerdasan Buatan Ditinjau dari UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, yang saat ini mengacu pada UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya melalui UU No. 19 Tahun 2016, memberikan kerangka hukum untuk berbagai aktivitas yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun UU ITE tidak secara spesifik menyebutkan kecerdasan buatan (AI), prinsip dan ketentuannya dapat digunakan untuk meninjau aspek-aspek penggunaan kecerdasan buatan, terutama dalam konteks penyebaran informasi digital, transaksi elektronik, keamanan data, dan tanggung jawab hukum. Dalam UU ITE jika dihubungkan dengan suatu sistem kecerdasan buatan maka, kecerdasan buatan dapat di definisikan sebagai agen elektronik, dimana menurut pasal 1 angka 5 UU ITE menjelaskan bahwa sistem elektronik

adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Kemudian pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang (Shofika Hardiyanti Dkk, 2024).

Kemudian meninjau bahwa kecerdasan buatan merupakan bagian dari hukum pidana khusus yaitu UU ITE, meskipun secara keseluruhan UU ITE belum spesifik membahas AI, aturan yang ada masih dapat digunakan dengan cara menafsirkan hukum. Kemudian dapat ditinjau dari sudut pandang hukum tersebut meliputi: Pasal 27-30 UU ITE, dalam pasal ini mencakup larangan seperti penyebaran konten melanggar hukum, pencemaran nama baik, pemalsuan data, atau pelanggaran privasi. Relevansi dengan AI adalah jika AI digunakan untuk membuat konten atau informasi yang bersifat melanggar hukum, seperti deepfake atau penyebaran hoaks, pihak yang mengoperasikan atau mengembangkan AI dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan ini. Sebagai contoh jika sebuah platform AI menyebarkan hoaks, maka pihak yang mengendalikan atau merancang sistem tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal terkait.

Keamanan Data dan Privasi dalam Sistem AI diatur dalam Pasal 26 UU ITE yang memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi. Pasal ini relevan dengan kecerdasan buatan dimana ketika kecerdasan buatan memproses data pribadi, misalnya dalam aplikasi kesehatan, pengenalan wajah, atau sistem rekomendasi, maka harus menjaga keamanan dan privasi data. Pelanggaran dalam pengelolaan data ini dapat dikenakan sanksi hukum. Pengguna atau penyedia layanan AI wajib memiliki mekanisme perlindungan data yang transparan, termasuk persetujuan eksplisit dari pemilik data untuk pemrosesan lebih lanjut.

Keamanan Siber dalam halnya juga berkaitan dengan kecerdasan buatan diatur dalam Pasal 29-36 UU ITE yang mencakup ancaman keamanan siber seperti peretasan, penyalahgunaan data, dan akses ilegal. Relevansi dengan AI adalah jika sistem AI rentan terhadap peretasan atau digunakan untuk serangan siber, maka hal tersebut melanggar UU ITE dan dapat dikenakan sanksi pidana. Contohnya, jika AI dimanfaatkan untuk serangan atau eksploitasi keamanan jaringan, pihak yang mengembangkan atau mengendalikan AI dapat dituntut sesuai ketentuan ini.

konten yang Diproduksi AI dan Penyebaran Informasi terkait dengan Pasal 28 UU ITE yang melarang penyebaran informasi palsu yang menyebabkan kerugian publik atau memicu

kebencian. Teknologi seperti deepfake atau AI generatif harus digunakan secara bertanggung jawab untuk menghindari penyebaran konten yang merugikan masyarakat. Implikasi hukumnya adalah jika AI digunakan untuk menyebarkan informasi menyesatkan atau merusak stabilitas publik, maka pihak yang bertanggung jawab dapat ditindak sesuai dengan UU ITE. Penjabaran beberapa pasal dalam UU ITE diatas dapat digunakan menggunakan penafsiran kepada suatu tindakan yang dilakukan dengan kecerdasan buatan, namun demikian hendaknya bahwa diatur secara mengkhusus bagaimana regulasi atau pengaturan yang tepat mengenai kecerdasan buatan, karna kedepannya kecerdasan buatan akan dapat menjadi lebih berkembang dan kompleks, dan akan dapat digunakan dalam sistem hukum itu sendiri, maka dari itu perlu dipertimbangkan terkait dibuatnya suatu aturan yang mengatur kecerdasan buatan (Shofika Hardiyanti, 2024).

Urgensi Hukum Kecerdasan Buatan

Perkembangan pesat kecerdasan buatan membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti industri, ekonomi, pendidikan, dan keamanan. Namun, tanpa adanya peraturan hukum yang jelas dan komprehensif, pemanfaatan AI dapat menimbulkan risiko serius, termasuk pelanggaran privasi, diskriminasi, serta penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Berbagai permasalahan kecerdasan buatan muncul dari berbagai faktor, dari berbagai sumber permasalahan, dimana suatu permasalahan tentu memiliki solusi dibalik permasalahan tersebut, seperti halnya permasalahan akibat kecerdasan buatan, sebelum mengkaji bagaimana solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana alasan dibalik permasalahan tersebut. Dalam konteks kecerdasan buatan ini, peraturan hukum diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengembangan serta penerapannya.

Regulasi ini juga berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia, menjaga keadilan, dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Dengan adanya kerangka hukum yang baik, risiko kerugian dapat diminimalkan, sementara manfaat kecerdasan buatan dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan bersama.

Di Indonesia belum ada regulasi atau peraturan yang membahas dengan jelas mengenai kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan pada dasarnya merupakan sebuah alat, dimana hanya menjalankan perintah dari tuannya, yang dimana artinya kecerdasan buatan tidak memiliki suatu pemahaman terhadap perbuatan yang benar dan salah, maka dari itu sangat diperlukannya regulasi untuk mengatur suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan sebagai alatnya. Meskipun terdapat peraturan yang dapat ditafsirkan dengan kejahatan

yang dilakukan dengan kecerdasan buatan , namun hal tersebut dirasa kurang, karna tidak secara khusus mengatur tentangnya. Namun mengingat hal demikian, pemerintah pernah memberi respon tentang kecerdasan buatan ini, yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, namun sayangnya peraturan diatas hanya berupa surat edaran dan bukan undang undang, dimana tidak termasuk dalam peraturan perundang undangan, melainkan hanya sebatas pedoman yang mengikat secara hukum. Hal tersebut sangat disayangkan, karna memang dalam upaya mengatasi problematika kecerdasan buatan harus terdapat peraturan yang mengatur secara sah dan berisi suatu hukuman didalamnya (M. Wildan Mufti Dkk, 2024).

Selanjutnya dalam upaya lain terkait mengatur mengenai kecerdasan buatan adalah dengan melakukan penguatan dan pembaharuan dalam regulasi yang sudah ada. Cara ini tentu lebih efisien ketimbang membuat peraturan perundang-undangan yang baru, dimana suatu peraturan dapat diperbaharui serta disesuaikan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (Abdul Hadi, 2022).

Peraturan dalam hal ini menjadi suatu urgensi dalam menghadapi gempuran perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang pesat, seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka dalam setiap langkahnya harus didasari dengan hukum, hukum yang mengatur segala kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dimana ini menjadi urgensi karna tidak adanya dasar sebagai pengaturan kecerdasan buatan. Penerapan hukum diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pada saat ini peraturan perundang-undangan sangat diperlukan sebagai bentuk penyelesaian masalah baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting, terutama dalam rangka pembentukan hukum nasional, karna seperti pengertian negara hukum dimana segala aspek kehidupan didasari oleh hukum, dalam hal ini dalam peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis untuk mengatur suatu permasalahan (Rokilah, 2020).

Banyaknya permasalahan akibat kecerdasan buatan dan perkembangannya yang pesat, mengharuskan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan spesifik, mengingat kedepannya kecerdasan buatan akan berkembang lebih modern dan semakin kompleks. Maka dari itu hukum yang khusus mengenai kecerdasan buatan menjadi urgensi yang harus segera ditangani guna menghindari berbagai permasalahan baik yang sudah, sedang, ataupun akan terjadi (Muhammad Hanan, 2024).

4. PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam era revolusi industri 4.0 memberikan banyak manfaat namun juga memunculkan berbagai problematika hukum yang kompleks. AI dapat digunakan untuk kegiatan positif, tetapi juga rentan disalahgunakan untuk kejahatan siber, manipulasi informasi, pelanggaran privasi, dan tindak kejahatan lainnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan tentang AI masih terbatas dan belum memiliki regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh AI. Hukum positif Indonesia, seperti KUH Perdata dan UU ITE, dapat digunakan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan AI, meskipun hanya bersifat interpretatif dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Pertanggungjawaban hukum terkait kejahatan yang melibatkan AI menimbulkan dilema: apakah tanggung jawab harus dibebankan pada pengembang, pemilik, atau pengguna AI. Dalam hukum pidana, konsep *mens rea* tidak dapat diterapkan pada AI, sehingga tanggung jawab biasanya diberikan kepada manusia yang mengendalikan teknologi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum atau pembentukan regulasi khusus yang dapat mengatur penggunaan AI secara lebih jelas dan spesifik. Regulasi ini harus mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas. Dengan adanya kerangka hukum yang komprehensif, risiko penyalahgunaan AI dapat diminimalisir, dan pemanfaatannya dapat diarahkan untuk kepentingan masyarakat serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum di era teknologi yang semakin maju.

Saran

Pemerintah perlu segera membentuk regulasi khusus yang mengatur kecerdasan buatan secara jelas dan menyeluruh, termasuk mengenai etika, batasan penggunaan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang terlibat. Selain itu, pembaruan dan penguatan terhadap peraturan yang sudah ada, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, perlu dilakukan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi AI. Upaya tersebut harus diiringi dengan peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat agar pemanfaatan kecerdasan buatan dapat berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia]. *Law Review*, 21(2), 145-172. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>
- Gunardi, G. (2022). Buku ajar: Metode penelitian hukum. Damera Press.
- Hadi, A., & Guntara, B. (2022). Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 233-253. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2426>
- Haida, R. S. N. (2024). URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPFAKE MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(01).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kurniawan, I. (2023). Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana. Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(1), 35-44. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.4>
- Kurniawijaya, A., Yudityastri, A., & Zuama, A. P. C. (2021). Pendayagunaan artificial intelligence dalam perancangan kontrak serta dampaknya bagi sektor hukum di Indonesia. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1), 260-279. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>
- Mufti, M. W., Ikhsan, M. H., Sani, R., & Fauzan, M. (2024). Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial*, 1(11).
- Nuhi, M. H., Al Ghazi, L., Nazla, S., & Syakirah, D. (2024). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Batavia*, 1(02), 80-88. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i2.35>
- Qurrahman, S. H., Ayunil, S., & Rahim, T. A. (2024). Kedudukan dan Konsep Pertanggungjawaban Artificial Intelligence Dalam Hukum Positif Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 12687-12693.
- Rachmadie, D. T. (2020). Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(2), 128-156. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47400>
- Ravizki, E. N., & Yudhantaka, L. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3). <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>
- Rokilah, R. (2020). The Role of the Regulations in Indonesia State System. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29-38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>
- Solikin, N. (2021). Pengantar metodologi penelitian hukum. Jawa Timur: Qiara Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi